

Kebebasan Pers dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang sebagai Fungsi Komunikasi

Mella Ismelina Farma Rahayu

ABSTRACT

In his book, The Limits of Law, Anthony Allots stated that regulation is no more than a communication system based on Wittgenstein's phrase: the language game. Regulations always ask the same questions: who's the actor of communication? For whom the regulations been imposed? How did its communication method? What were communication obstacles which disturbed the communication process? Speaking about press regulations, which cutting-off and narrowing the freedom of press in Indonesia as imposed by KUH Pidana, it was clear enough that such regulation's function mainly part of repressive acts, not preventive purposes.

Kata kunci: kebebasan pers, language game, tindakan represif

1. Pendahuluan

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang resmi diberlakukan 23 September 1999 di Indonesia, menandakan lonceng kebebasan pers mulai dibunyikan.

Ada lima dasar pertimbangan mengapa Indonesia memerlukan UU Pers yang baru (Pandjaitan, 2006). *Pertama*, karena diyakini bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. *Kedua*, karena diyakini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi,

merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketiga*, karena diyakini bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. *Keempat*, karena diyakini bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

UU Pers jelas-jelas melindungi kebebasan pers, dengan menyatakan pada Pasal 4 UU Pers: "(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak

dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Pelanggaran terhadap ayat (2) dan ayat (3) Pasal tersebut dapat dikenai hukuman penjara sampai dua tahun atau denda sampai Rp 500 juta.”

Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 28E, ayat (2) dan 28F, pada Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28E (2) UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sedangkan Pasal 28F UUD menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal-pasal tersebut memberikan peluang bagi pers dan setiap warga untuk menggunakan kesempatan menyalurkan informasi dan gagasan serta pendapat yang seluas-luasnya.

Kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers ternyata bisa terancam dengan adanya RUU KUHP (Pidana). Jika mengkaji RUU KUHP (Pidana), ternyata selain sifat deliknya sangat mematikan, juga rumusan pasalnya begitu umum sehingga dikenal “pasal-pasal karet.” Rumusan pasal yang sangat elastis seperti itu mengundang multi-interpretasi di kalangan penguasa, dan bisa berakibat mengancam kebebasan pers. Yang fatal lagi, ternyata penyusun RUU sama sekali tidak mempertimbangkan penjabaran pelaksanaan Amendemen Kedua UUD 1945, khususnya Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan pers. Kembali di sini terbukti bahwa distorsi atas kemerdekaan pers datang dari perundang-undangan.

Lantas, bagaimana sesungguhnya kebebasan pers dimaknai dalam konteks perundang-undangan—ketika masyarakat pers ramai-ramai

menolak kriminalisasi pers dalam KUHP Pidana? Proses komunikasi macam apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam kontroversi ini? Inilah pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

2. Pembahasan

2.1 Peraturan Perundang-Undangan sebagai Sistem Norma

Manusia adalah makhluk sosial, *zoon politicon*, demikian Aristoteles berujar. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling memerlukan dan merupakan satu kesatuan sosial dengan yang lainnya. Adanya faktor kebutuhan, baik secara rohani maupun jasmani, menyebabkan manusia harus hidup dalam suatu lingkungan sosial (sistem sosial).

Manakala suatu masyarakat dapat menentukan hukumnya sendiri dan mengikatkan dirinya terhadap hukum tersebut, maka masyarakat demikian disebut sebagai masyarakat hukum. Masyarakat hukum terkecil adalah keluarga (sumah), sedangkan masyarakat hukum terbesar adalah negara. Negara merupakan *a political society organized by law*, yaitu masyarakat politik yang terorganisasi oleh hukum. Jadi, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diintrodusir oleh Cicero, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di sana ada hukum (Ranggawidjaja, 1998:21). Adagium tersebut menggambarkan adanya hubungan antara masyarakat dengan hukum. Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan, masyarakat - hukum – masyarakat. Hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat (Rasjidi dan Putra, 2003:146).

Berdasarkan gambaran tersebut, dalam pergaulan hidup, manusia memerlukan norma atau kaidah, yaitu sesuatu yang diperlukan dalam pergaulan hidup, yang memberikan arahan kepada manusia bagaimana dia harus hidup, agar kepentingan bersama dalam kesatuan sosial dapat terjamin. Norma menjamin adanya tata tertib.

Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Secara garis besar, norma dibedakan antara norma etika (yang meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan) dan norma hukum. Namun, dalam tulisan ini, pembahasan hanya difokuskan pada norma hukum.

Hukum adalah sistem norma, dan peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistem norma dalam karakternya yang khas: dia memberitahukan kepada seseorang atau masyarakat apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, atau apa saja yang tidak dikehendaki untuk dilakukan (Anthon, 2005:81).

Pada umumnya, norma hukum berisikan suruhan (*gebod*), yaitu apa yang harus dilakukan oleh manusia, berupa suatu perintah untuk melakukan sesuatu; larangan (*verbod*), yaitu apa yang tidak boleh dilakukan; dan kebolehan (*mogen*), yaitu apa yang dibolehkan, tidak dilarang dan tidak disuruh (Purbacaraka dan Soekanto, 1978:36). Dengan demikian, norma hukum mengandung sifat-sifat perintah, larangan, pengizinkan, dan pembebasan. Pendapat lain menyatakan bahwa kaidah hukum memiliki sifat-sifat, antara lain: *pertama*, imperatif, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus ditaati, baik berupa suruhan maupun larangan. *Kedua*, fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi (Ranggawidjaja, 1998 : 25).

Fungsi hukum yang umum adalah pembentukan perilaku dalam masyarakat untuk menghubungkan kepada seperangkat tujuan melalui orang-orang yang memiliki pengaruh di dalamnya. Namun, fungsi khususnya biasanya sangat beragam. Misalnya saja, hukum berupaya untuk memberlakukan aturan-aturan primer dalam masyarakat, menetapkan suatu institusi (lembaga) atau mengatur proses. Pesan dalam undang-undang biasanya menunjukkan satu atau lebih fungsi-fungsi hukum, yang biasanya disajikan dalam bentuk yang abstrak namun esensinya ada dalam alam kenyataan (konkret). Adapun ciri norma hukum adalah adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya, biasanya berupa sanksi fisik yang dapat

dipaksakan oleh alat negara. Ciri lainnya, norma hukum bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja (Ranggawidjaja, 1998 : 23).

Berdasarkan uraian tersebut, tergambarlah bahwa suatu peraturan perundang-undangan berisi norma-norma khusus dalam masyarakat, di mana norma-norma tersebut biasanya bertujuan untuk membimbing tingkah laku tertentu.

2.2 Penyampaian Pesan Norma pada Masyarakat

Anthony Allots dalam bukunya *The Limits of Law* (1990:5) menjelaskan, undang-undang merupakan sebuah sistem komunikasi. Artinya, dalam sistem undang-undang terdapat apa yang kita kenal dengan permainan bahasa (*language game*). Setiap permainan bahasa, menurut istilah Ludwig Wittgenstein, dibedakan berdasarkan fungsinya dalam konteks sosial. Masing-masing makna hukum merupakan gambaran deskriptif yang digunakan untuk menunjukkan beberapa ciri yang dirasakan, atau ciri-ciri kehidupan sosial tempat permainan bahasa tersebut berlangsung dari para peserta permainan bahasa tersebut (Salman & Susanto, 2004:5).

Undang-undang merupakan perangkat komunikasi yang memiliki tujuan khusus dan ditentukan untuk perbuatan-perbuatan tertentu; tujuan utamanya adalah memengaruhi tingkah laku penerimanya. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibuat selalu mencoba mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat, dengan harapan undang-undang yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakat.

Ada dua hal penting yang dapat dikemukakan ketika proses penyampaian pesan atau proses komunikasi berlangsung, yaitu (Anthon, 2005:81-82) (a) *Penciptaan pesan*, atau lebih tepatnya penciptaan pertunjukan (*display*); artinya, seseorang membawa sesuatu untuk diperhatikan orang lain. Jadi, pertunjukan berarti menempatkan sesuatu sehingga terpancang secara jelas dan berada dalam suatu posisi menyenangkan bagi pengamatan tertentu. Agar pertunjukan menjadi suatu bentuk komunikasi, ia harus

merepresentasikan atau mewakili atau melambangkan sesuatu lainnya. Dalam hal ini, aturan biasanya membawa pesan-pesan tertentu atau melambangkan sesuatu, khususnya bagi masyarakat yang menerima pesan tersebut.

(b) *Penafsiran pesan*. Penafsiran pesan adalah hal penting lain dalam komunikasi. Menafsirkan berarti memberi makna sesuatu, menguraikan atau memahami sesuatu dengan cara tertentu. Satu-satunya pesan penting dalam berkomunikasi adalah yang berasal dari proses penafsiran. Norma atau aturan, ketika sampai pada seseorang atau masyarakat, maka masyarakat akan melakukan penafsiran. Penafsiran seseorang akan berbeda dengan penafsiran orang lainnya.

Masyarakat merupakan kelompok yang bersifat otonom. Artinya, masyarakat itu bebas dan mempunyai aturan sendiri dalam interaksi mereka. Dalam situasi tersebut, sebenarnya telah terjadi proses komunikasi melalui tanda (simbol) tertentu, apakah masyarakat akan menerima atau menolak aturan yang telah disepakatinya dan sebagainya. Agar pesan norma dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan adanya penganjur atau penyampai norma-norma.

Jika mengkaji kaum positivis seperti Austin, penganjur norma-norma adalah negara karena negara merupakan penentu kedaulatan dalam masyarakat. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan apa saja, sehingga aturan atau norma tersebut dapat ditaati dalam masyarakat. Lebih lanjut, bagi kaum positivis, komunikasi dalam sistem peraturan perundang-undangan pemegang tonggak utamanya adalah ahli hukum profesional; mereka pembuat hukum, menganjurkannya, dan melaksanakannya, karena menurut pandangan aliran pemikiran ini hakim dan ahli hukum profesional yang serba tahu dan dapat menjelaskan bagaimana kerja hukum dan pelaksanaannya.

Namun dalam kenyataannya, masyarakat menerima atau tidak suatu pesan norma tidak semata-mata disebabkan oleh si penganjur saja. Walaupun menurut Anselm von Feuerbach ada kemungkinan masyarakat menaati hukum karena

adanya paksaan-paksaan psikis. Mungkin saja, suatu masyarakat menerima pesan norma karena norma yang ada telah sesuai dengan kebutuhannya atau norma tersebut ternyata dapat melindungi kepentingan mereka secara nyata. Atau, masyarakat menerima norma karena takut pada sanksi (lihat lebih lanjut, Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987: 254). Dengan kata lain, seseorang yang menerima pesan dapat menerima pesan normatif yang tidak harus selalu disebabkan oleh si penganjur formal, tetapi justru karena merasa norma tersebut telah menjaga kepentingannya.

Dalam konteks orang-orang yang menerima pesan norma, ketika suatu undang-undang disosialisasikan pada masyarakat, maka pesan norma tersebut akan diterima secara berbeda-beda oleh anggota masyarakat. Hal ini terjadi karena informasi yang disampaikan diserap dan dicerna sesuai dengan kemampuan penerima informasi tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima pesan norma. Misalnya saja, faktor pendidikan dan budaya sangat memengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima dan diterjemahkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut kaum subjektivis, persoalannya bukanlah karena pesan itu tidak dapat diterima secara utuh atau bahkan tidak dapat diterima sama sekali, melainkan karena penafsiran pesan yang diterima berbeda-beda bergantung kepada kemampuan penerima pesan.

Jadi, dalam hal ini, seseorang yang tidak dapat menerima pesan tidak dapat serta merta dikatakan sebagai pelanggar norma, karena pada dasarnya harus dibedakan antara 'tidak dapat menerima' pesan dengan 'penerimaan berbeda' terhadap pesan. Hal lainnya, hanya orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap aturan tersebut yang dapat menerima pesan itu. Di sinilah letak sumber potensi ketidakefektifan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa penafsiran terhadap pesan norma merupakan salah satu penentu efektif tidaknya undang-undang dalam masyarakat. Pada umumnya, rumusan variabel dalam norma mengandung kekaburan sehingga membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda oleh

anggota masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kaum positivistik sering menjadikan klaim penafsiran sebagai acuan untuk menyebut bahwa perilaku seseorang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan.

Dalam proses komunikasi undang-undang, tentu kadangkala terjadi gangguan (*noise*) berupa elemen-elemen luar yang bercampur dan masuk dalam proses komunikasi. Misalnya saja, distorsi makna yang berlangsung dalam situasi atau proses komunikasi: dia tidak diharapkan tetapi dapat memengaruhi resepsi pesan untuk sampai di tempat tujuannya. Dengan demikian, banyak persoalan timbul dalam proses komunikasi, karena diakui kerap terdapat distorsi atau perbedaan yang sangat lebar antara penyampaian dan penerimaan pesan.

Gangguan ini biasanya mencakup dua bentuk utama (Anthon, 2005:90). *Pertama*, persaingan tanda-tanda atau simbol yang melahirkan pesan lain di luar apa yang diperbincangkan, misalnya munculnya tanda-tanda atau simbol. *Kedua*, terdapat kekacauan pada tujuan atau arah penerimaan, yang dilahirkan atau disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam prosesnya.

Namun, kadangkala gangguan yang terjadi bisa memberikan hal yang positif bagi perbaikan undang-undang yang ada, sehingga keberlakuannya dapat diterima oleh masyarakat. Karena kepastian makna undang-undang sebenarnya tidak terletak dari adanya makna tunggal atau makna absolut dalam teks atau norma undang-undang tersebut, tetapi justru terletak pada keragaman makna yang dikandungnya.

2.3 UU Pers: Melindungi atau Mengebiri?

Undang-undang dapat saja dikatakan efektif, apabila tujuannya tercapai. Katakanlah tujuannya adalah preventif, maka eksistensi dan aplikasinya ditujukan untuk mencegah sikap atau perilaku yang tidak dibenarkan. Ini tentu berbeda apabila tujuannya bersifat kuratif, yaitu memperbaiki situasi ketidakteraturan.

Jadi, hukum yang efektif secara umum berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jika dalam implementasinya, suatu norma tidak terlaksana,

atau pelaksanaannya kosong sama sekali, maka harus ada kemungkinan untuk memperbaikinya sehingga lebih mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, suatu aturan harusnya dapat dengan mudah diadaptasikan.

Keberadaan UU Pers dapat diartikan sebagai suatu kontrol sosial, dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Mekanisme kontrol yang terdapat dalam suatu undang-undang adalah adanya sanksi. Dalam konteks pers, keberadaan sanksi diharapkan dapat menjadikan masyarakat patuh dan taat terhadap aturan yang berkaitan dengan pers, sehingga kebebasan pers dapat terpelihara. Namun, sebagaimana diuraikan di atas, tujuan kebebasan pers yang terkandung dalam UU Pers ternyata makin terancam dengan adanya kriminalisasi terhadap pers dalam RUU KUHP (Pidana). Buktinya, pasal-pasal yang terkait dengan kriminalisasi terhadap pers dalam RUU KUHP (Pidana) bukannya berkurang, tetapi justru semakin dipertajam. Jika dalam KUHP, pasal yang mengatur kriminalisasi pers hanya berjumlah 35 pasal, dalam drafRUU KUHP ini justru bertambah menjadi sekitar 50 pasal. Ancaman hukuman penjara pun berlipat ganda, ada yang sampai 20 tahun lamanya (*Kompas*, 2005).

Seharusnya, sebagaimana diungkapkan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, putusan hukuman pidana yang dijatuhkan pada pers berupa denda sebagai ganti rugi, bukan hukuman badan, apalagi menutup perusahaan pers. Sanksi tersebut tujuannya ialah dalam rangka pendidikan bagi pers, bukan untuk menghukum pers, apalagi mematakannya (Astraatmadja, 2006). Idealnya, di negara demokrasi yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya, karya jurnalistik tidak harus menyebabkan wartawan masuk penjara, melainkan hanya dikenai sanksi denda. Sanksi denda itu pun lazimnya dikenakan secara proporsional, sesuai dengan kemungkinan kemampuan finansial pihak perusahaan pers.

Melihat kondisi seperti itu, tidak salah apa yang dikatakan oleh Jose Manuel Tesoro, mantan koresponden di Jakarta untuk majalah berita *Asiaweek* di Hong Kong. Tesoro mengatakan,

“Media (pers) di Indonesia kini tidak terbelenggu, tetapi juga tidak terlindungi.”

Tesoro lebih jauh mengatakan, “Pembatasan dan petunjuk dari pemerintah sudah lenyap. Namun, apa yang masih tersisa tidaklah jelas dan menggelisahkan. Para wartawan dan redaktur Indonesia harus meraba-raba, seberapa jauh masyarakat memberi mereka keleluasaan. Dengan kata lain, seberapa jauh para pembaca atau para penonton mereka akan membiarkan mereka bebas (Astraatmadja, 2006).”

Melihat ketentuan yang ada dalam RUU KUHP (Pidana), jelas kebebasan pers semakin terkikis karena konsep yang digunakan adalah aturan yang masih bersifat represif, dan masih tetap mengutamakan *punishment* dalam pemidanaan—bukan *treatment*. Artinya, lebih mengutamakan tindakan represif alih-alih preventif. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa komunikasi undang-undang dengan masyarakat tidak berjalan lancar, hingga akhirnya menimbulkan pro dan kontra seputar pemberlakuannya di masyarakat.

3. Penutup

Undang-undang akan berlaku dengan baik di masyarakat apabila komunikasi antara masyarakat dan aturan berjalan dengan lancar. Dalam proses komunikasi undang-undang, terdapat interaksi antara penyampai norma dengan penerima pesan norma. Interaksi tersebut dapat menentukan ditaati atau tidaknya suatu undang-undang oleh masyarakat. Namun, dalam proses komunikasi tersebut kadangkala terjadi gangguan (*noise*) yang berasal dari undang-undang, atau dari masyarakat penerima undang-undang tersebut.

Kebebasan pers yang telah diatur dalam UU Pers ternyata terancam oleh RUU KUHP (Pidana). Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro-kontra tersebut pada hakikatnya menggambarkan telah terjadinya proses komunikasi antara masyarakat dan aturan. Atau, telah terjadi penyampaian pesan norma dari pembuat undang-undang kepada masyarakat

sebagai objek sasaran pemberlakuan undang-undang. Dalam hal ini, masyarakat telah melakukan penafsiran terhadap pesan norma yang ada pada undang-undang. Penafsiran tersebut pada hakikatnya akan menentukan keefektifan pemberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan. 1987. *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Anthon Freddy Susanto. 2005. *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Hinca IP Pandjaitan. 2006. *Membangun Kebebasan Pers yang Bermartabat di Timor Leste*: <http://www.internews.tp/Pidato%20Hinca%20Panjaitan%20BI.htm>
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Sistem Hukum sebagai suatu Sistem*. Bandung : Mandar Maju.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompas. “Kebebasan Pers Makin Dibatasi tak Perlu Lakukan Pembredelan”. 24 September 2005.
- Atmakusumah Astraatmadja. 2006. *Misteri di Balik RUU KUHP*. <http://www.komisihukum.go.id/newsletter.php?act=detil&id=140>